



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2021/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **BADIANNOR Alias BADI Bin DIWAK Alm**
- 2 Tempat lahir : Kereng Pangi
- 3 Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 20 April 1999
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Gembala RT. 022 RW. 000 Desa Hampalit,
Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan,
Provinsi Kalimantan Tengah
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Badiannor alias Badi Bin Diwak Alm ditangkap pada tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa Badiannor alias Badi Bin Diwak Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Ksn tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2021/PN Ksn tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BADIANNOR Als BADI Bin DIWAK (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dakwaan Primair **Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP**;
2. Melepaskan Terdakwa **BADIANNOR Als BADI Bin DIWAK (Alm)** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **BADIANNOR Als BADI Bin DIWAK (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dakwaan subsidair **Pasal 362 KUHP**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **BADIANNOR Als BADI Bin DIWAK (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahanan dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Motor Merk Honda Type Nf 125 Sd Nopol Kh 2529 NB Warna Hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa BADIANNOR

- 1 (satu) Buah Karung Warna Hijau Putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Katu Warna Orange
- 2 (dua) Buah 'as' Mesin Sedot

Dikembalikan kepada Saksi KADIRAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar RP. 5. 000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **BADIANNOR Ais BADI Bin DIWAK** pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Bengkel Las Arita Ersada Jalan Tjilik Riwut KM. 19, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Berawal pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 01.50 WIB, Terdakwa BADIANNOR yang sudah memiliki niat dan rencana untuk mengambil 2 (dua) buah "as" mesin sedot dan 1 (satu) buah "katu" mesin sedot lalu meminjam motor Honda dengan TNKB KH 2539 NB milik tetangganya, Terdakwa BADIANNOR mengendarai motor TNKB KH 2539 NB dari kompleks lokalisasi menuju Kereng Pangi dengan tujuan melihat situasi bengkel Bengkel las ARITA ERSADA di Jalan Tjilik Riwut Km. 19, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, setelah melihat keadaan di bengkel kemudian Terdakwa BADIANNOR pergi ke arah Sampit namun sekitar 5 menit kemudian Terdakwa BADIANNOR kembali ke bengkel, kemudian pada pukul 02.00 WIB Terdakwa BADIANNOR langsung masuk ke dalam teras bengkel las ARITA ERDASA dan mengangkat 2 (dua) buah "as" mesin sedot kemudian Terdakwa BADIANNOR masukan ke dalam karung yang Terdakwa BADIANNOR temukan di sekitar bengkel kemudian karung yang berisi 2 (dua) buah "as" mesin sedot tersebut Terdakwa taruh di atas motor, kemudian setelah selesai Terdakwa BADIANNOR langsung mengangkat



dan menaikan 1 (satu) buah “katu” mesin sedot ke atas motor namun Saksi YOHANES mendatangi Terdakwa BADIANNOR dan menanyakan maksud dari tindakannya, Terdakwa BADIANNOR mengakui bahwa barang tersebut akan dijual;

- Bahwa Terdakwa BADIANNOR mengambil tanpa izin 2 (dua) buah “as” mesin sedot dan 1 (satu) buah “katu” mesin sedot milik saksi KADIRAN;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi KADIRAN mengalami kerugian sebesar RP. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa BADIANNOR Als BADI Bin DIWAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **BADIANNOR Als BADI Bin DIWAK** pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Bengkel Las Arita Ersada Jalan Tjilik Riwut KM. 19, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 01.50 WIB, Terdakwa BADIANNOR yang sudah memiliki niat dan rencana untuk mengambil 2 (dua) buah “as” mesin sedot dan 1 (satu) buah “katu” mesin sedot lalu meminjam motor Honda dengan TNKB KH 2539 NB milik tetangganya, Terdakwa BADIANNOR mengendarai motor TNKB KH 2539 NB dari kompleks lokalisasi menuju Kereng Pangi dengan tujuan melihat situasi bengkel Bengkel las ARITA ERSADA di Jalan Tjilik Riwut Km. 19, Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, setelah melihat keadaan di bengkel kemudian Terdakwa BADIANNOR pergi ke arah Sampit namun sekitar 5 menit kemudian Terdakwa BADIANNOR kembali ke bengkel, kemudian pada pukul 02.00 WIB Terdakwa BADIANNOR langsung masuk ke dalam teras bengkel las ARITA ERDASA dan mengangkat 2 (dua) buah “as” mesin sedot kemudian Terdakwa BADIANNOR masukan ke dalam karung yang Terdakwa BADIANNOR temukan di sekitar bengkel kemudian karung yang berisi 2



(dua) buah “as” mesin sedot tersebut Terdakwa taruh di atas motor, kemudian setelah selesai Terdakwa BADIANNOR langsung mengangkat dan menaikan 1 (satu) buah “katu” mesin sedot ke atas motor namun Saksi YOHANES mendatangi Terdakwa BADIANNOR dan menanyakan maksud dari tindakannya, Terdakwa BADIANNOR mengakui bahwa barang tersebut akan dijual;

- Bahwa Terdakwa BADIANNOR mengambil tanpa izin 2 (dua) buah “as” mesin sedot dan 1 (satu) buah “katu” mesin sedot milik saksi KADIRAN;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi KADIRAN mengalami kerugian sebesar RP. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa BADIANNOR Als BADI Bin DIWAK
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kadiran bin Daimin (Alm.), di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui barang miliknya yang hilang adalah 1 (satu) buah katu dan 2 (dua) buah “as” mesin sedot;
- Bahwa Saksi mengetahui kedua barang tersebut adalah alat mesin;
- Bahwa Saksi mengetahui barang miliknya hilang pada pagi hari, tanggal dan bulan lupa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang miliknya hilang di bengkel milik Saksi MARKUS;
- Bahwa Saksi mengetahui barang miliknya berada di bengkel milik Saksi MARKUS karena akan diperbaiki, akan dilas;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang hilang ditaruh di bengkel baru satu malam;
- Bahwa Saksi mengetahui harga dua barang miliknya sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;



- Bahwa Saksi membeli kedua barang tersebut dengan harga lebih dari tiga juta rupiah;
- Bahwa Saksi menggunakan kedua barangnya yang hilang untuk mencari emas;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa ditangkap, barang-barang miliknya belum sempat dijual;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil barang miliknya tanpa ijin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Markus Ratu Kore bin Dominggus Ratu Kore, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang milik Saksi KADIRAN berada di bengkel miliknya;
- Bahwa bengkel milik Saksi dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Terdakwa mengambil barang milik Saksi KADIRAN sekitar pukul 02.00 WIB hari Senin tanggal 31 Mei 2021;
- Bahwa bengkel milik Saksi berada di Jalan Tjilik Riwut KM 19 Kereng Pangi;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melihat Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi KADIRAN adalah Saksi YOHANES;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi YOHANES sebagai teman sesama sopir;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil barang milik Saksi KADIRAN berupa 1 (satu) buah katu warna orange dan 2 (dua) buah "as" mesin sedot;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa datang ke bengkel miliknya sendirian saja naik motor;
- Bahwa Saksi membenarkan Saksi YOHANES yang melihat Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi KADIRAN;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa datang dari arah Sampit ke bengkel milik Saksi, lalu Terdakwa mengangkat barang-barang tersebut dan Saksi YOHANES melihat dan langsung menangkap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui bengkel tempat Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi KADIRAN adalah bengkel miliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) buah katu warna orange dan 2 (dua) buah "as" mesin sedot milik Saksi KADIRAN dan tidak mengambil barang yang lain karena sudah ditangkap;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi YOHANES jika Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi KADIRAN pada malam hari sekitar setengah dua;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak meminta ijin dari Saksi KADIRAN sebelum mengambil barang-barang milik Saksi KADIRAN;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa langsung ditangkap pada hari itu juga;
- Bahwa Saksi mengetahui yang membawa Terdakwa ke kantor polisi adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendatangi bengkel miliknya menggunakan sepeda motor kharisma warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi KADIRAN, Saksi berada di rumah, di belakang bengkel;
- Bahwa Saksi mengetahui bengkel tidak ada yang menempati karena berada di depan rumah milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Yohanes K. Thobias bin Grogerius Marianus, di bawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi pelaku pencurian adalah Terdakwa Badiannor;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari lupa, bulan lima atau enam, jam 2;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian terjadi di Kereng Pangi KM 19 di Bengkel Las ARITA ERSADA;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian saat Saksi sedang parkir mobil di situ, baru sampai di Kereng Pangi dari Gunung Mas

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil minyak untuk diantar ke Sampit, lalu di depan bengkel Saksi mau istirahat tidur. Di depan bengkel ada warung sudah tutup, di depan bengkel ada sepeda motor Honda Supra warna hitam berhenti. Lalu pengemudi sepeda motor jalan lagi kemudian kurang lebih sepuluh menit kembali lagi, parkir di depan bengkel dan pengemudinya masuk ke dalam kemudian barang-barang dimasukkan ke karung;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah membawa karung;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membawa karung di depan motor;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil besi-besi di situ ada per mobil, dimasukkan ke dalam karung, kemudian mengambil keong;
- Bahwa Saksi mengetahui jarak barang-barang yang diambil Terdakwa dengan warung tempat Saksi istirahat sejauh kurang lebih lima meter;
- Bahwa Saksi mengetahui yang dilakukan Terdakwa sehingga Saksi mendatangi Terdakwa karena terlihat aneh, lalu bertanya ke Terdakwa dijawab mau ambil besi, katanya untuk bantalan mesinnya kemudian Saksi memanggil pemilik bengkel;
- Bahwa Saksi mengenal pemilik bengkel;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik bengkel adalah Saksi MARKUS dan pegawainya karena Saksi sering ke bengkel tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendirian saja;
- Bahwa Saksi mengetahui letak barang-barang yang diambil Terdakwa berada di dalam bengkel, dihalang-halangi mobil-mobil dan tergeletak begitu saja di depan;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari bengkel tidak perlu membuka atau merusak sesuatu;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang diambil Terdakwa adalah keong, per mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui per mobil tidak disita polisi karena dibawa pulang lagi karena mau dipasang di mobil;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak meminta ijin kepada Saksi MARKUS;
- Bahwa Saksi mengetahui saat kejadian tidak ada yang menjaga bengkel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mencuri barang pada bulan lima;
- Bahwa Terdakwa berangkat jam dua dan kedatangan pada jam lima;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang pada jam lima pagi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di KM 19 Kereng Pangi di bengkel;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya mengendarai sepeda motor berangkat jam dua dini hari, mengambil barang jam lima pagi, saat itu ke arah Sampit kemudian kembali lagi ke Hampalit;
- Bahwa Terdakwa kembali ke Hampalit berniat pulang mengembalikan sepeda motor yang dipakai karena akan dipakai oleh pemilik sepeda motor, kemudian Terdakwa melihat besi di depan bengkel, Terdakwa melihat situasi kemudian pergi dan kembali lagi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di bengkel karena kehabisan uang;
- Bahwa Terdakwa menemukan karung di bengkel, kemudian karung ditaruh di motor, setelah itu Terdakwa mencari barangnya kemudian mengambil keong satu buah;
- Bahwa Terdakwa pertama mengambil keong;
- Bahwa Terdakwa mengetahui awalnya barang di dalam bengkel kemudian dipindahkan ke dekat sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik barang-barang yang diambilnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP pernah mengambil barang milik orang lain di tempat yang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada jam 5 pagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengincar barang tersebut, kebetulan lewat;
- Bahwa Terdakwa dapat melihat barang-barang tersebut begitu saja, tidak tertutupi mobil;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Ksn



- Bahwa Terdakwa menanggung hidup orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual ke Kereng Pangi barang-barang yang diambilnya;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual barang-barang yang dicuri seharga tergantung pembeli;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual barang yang dicuri untuk membeli makanan;
- Bahwa Terdakwa mencuri barang berupa mesin as dan anakan mesin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui guna barang yang dicuri adalah untuk pompa air;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang tersebut bisa dijual;
- Bahwa Terdakwa ingin menjual barang-barang yang dicuri ke penjualan barang bekas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah motor merek Honda type NF 125 SD Nomor polisi KH 2529 NB warna hitam, Nomor mesin JB51E1943145, Nomor rangka MH1J851177K958998;
2. 1 (satu) buah karung warna hijau putih;
3. 1 (satu) buah katu warna orange;
4. 2 (dua) buah "as" mesin sedot;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor dari Hampalit menuju ke arah Sampit kemudian kembali lagi ke Hampalit. Selanjutnya di Kereng Pangi KM 19 di Bengkel Las ARITA ERSADA milik Saksi MARKUS RATU KORE Bin DOMINGGUS RATU KORE, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah katu warna orange dan 2 (dua) buah "as" mesin sedot yang kemudian dimasukkan dalam karung;
- Bahwa sebelumnya Saksi KADIRAN Bin DAIMIN (Alm) menaruh barang miliknya berupa 1 (satu) buah katu warna orange dan 2 (dua) buah "as" mesin sedot yang akan diperbaiki di Bengkel Las ARITA ERSADA milik Saksi MARKUS RATU KORE Bin DOMINGGUS RATU KORE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi KADIRAN di bengkel milik Saksi MARKUS tidak perlu membuka atau merusak sesuatu karena Terdakwa dapat melihat barang-barang tersebut begitu saja dan tidak tertutupi mobil;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Saksi KADIRAN mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berencana menjual barang-barang yang diambarnya tersebut untuk kemudian digunakan membeli makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP; Subsidaire sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti kepada Terdakwa akan dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Barang siapa;
- Ad.2. Mengambil sesuatu barang;
- Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- Ad.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
- Ad.5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Ksn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana. Namun demikian unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan dalam persidangan seorang yang bernama **BADIANNOR Alias BADI Bin DIWAK Alm** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitas dan foto visualnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang disebutkan di atas. Terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka Terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya pemindahan suatu barang atau benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya, dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan diri di pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 31



Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor dari Hampalit menuju ke arah Sampit kemudian kembali lagi ke Hampalit. Selanjutnya di Kereng Pangi KM 19 di Bengkel Las ARITA ERSADA milik Saksi MARKUS RATU KORE Bin DOMINGGUS RATU KORE, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah katu warna orange dan 2 (dua) buah “as” mesin sedot yang kemudian dimasukkan dalam karung. Sebelumnya Saksi KADIRAN Bin DAIMIN (Alm) menaruh barang miliknya berupa 1 (satu) buah katu warna orange dan 2 (dua) buah “as” mesin sedot yang akan diperbaiki di Bengkel Las ARITA ERSADA milik Saksi MARKUS RATU KORE Bin DOMINGGUS RATU KORE. Selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi KADIRAN di bengkel milik Saksi MARKUS tidak perlu membuka atau merusak sesuatu karena Terdakwa dapat melihat barang-barang tersebut begitu saja dan tidak tertutupi mobil;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah katu warna orange dan 2 (dua) buah “as” mesin sedot dilakukan tanpa sepengetahuan atau ijin dari Saksi KADIRAN Bin DAIMIN (Alm) sehingga menimbulkan kerugian pada Saksi KADIRAN Bin DAIMIN (Alm) sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah suatu barang atau benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak merupakan kepemilikan sebagian atau seluruhnya dari pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor dari Hampalit menuju ke arah Sampit kemudian kembali lagi ke Hampalit. Selanjutnya di Kereng Pangi KM 19 di Bengkel Las ARITA ERSADA milik Saksi MARKUS RATU KORE Bin DOMINGGUS RATU KORE, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah katu warna orange dan 2



(dua) buah “as” mesin sedot yang kemudian dimasukkan dalam karung. Sebelumnya Saksi KADIRAN Bin DAIMIN (Alm) menaruh barang miliknya berupa 1 (satu) buah katu warna orange dan 2 (dua) buah “as” mesin sedot yang akan diperbaiki di Bengkel Las ARITA ERSADA milik Saksi MARKUS RATU KORE Bin DOMINGGUS RATU KORE. Selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi KADIRAN di bengkel milik Saksi MARKUS tidak perlu membuka atau merusak sesuatu karena Terdakwa dapat melihat barang-barang tersebut begitu saja dan tidak tertutupi mobil;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah katu warna orange dan 2 (dua) buah “as” mesin sedot dilakukan tanpa sepengetahuan atau ijin dari Saksi KADIRAN Bin DAIMIN (Alm) sehingga menimbulkan kerugian pada Saksi KADIRAN Bin DAIMIN (Alm) sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah pengambilan yang dilakukan oleh pelaku harus ditujukan atau dimaksudkan untuk dimiliki oleh dirinya dan kepemilikan tersebut dilakukan dengan melanggar hak si pemilik barang atau benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor dari Hampalit menuju ke arah Sampit kemudian kembali lagi ke Hampalit. Selanjutnya di Kereng Pangi KM 19 di Bengkel Las ARITA ERSADA milik Saksi MARKUS RATU KORE Bin DOMINGGUS RATU KORE, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah katu warna orange dan 2 (dua) buah “as” mesin sedot yang kemudian dimasukkan dalam karung. Sebelumnya Saksi KADIRAN Bin DAIMIN (Alm) menaruh barang miliknya berupa 1 (satu) buah katu warna orange dan 2 (dua) buah “as” mesin sedot yang akan diperbaiki di Bengkel Las ARITA ERSADA milik



Saksi MARKUS RATU KORE Bin DOMINGGUS RATU KORE. Selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi KADIRAN di bengkel milik Saksi MARKUS tidak perlu membuka atau merusak sesuatu karena Terdakwa dapat melihat barang-barang tersebut begitu saja dan tidak tertutupi mobil;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah katu warna orange dan 2 (dua) buah "as" mesin sedot dilakukan tanpa sepengetahuan atau ijin dari Saksi KADIRAN Bin DAIMIN (Alm) sehingga menimbulkan kerugian pada Saksi KADIRAN Bin DAIMIN (Alm) sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa berencana menjual barang-barang yang diambilnya tersebut untuk kemudian digunakan membeli makanan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah dalam pasal ini adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, untuk makan, tidur dan sebagainya, sedangkan pekarangan tertutup diartikan sebagai suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor dari Hampalit menuju ke arah Sampit kemudian kembali lagi ke Hampalit. Selanjutnya di Kereng Pangi KM 19 di Bengkel Las ARITA

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Ksn



ERSADA milik Saksi MARKUS RATU KORE Bin DOMINGGUS RATU KORE, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah katu warna orange dan 2 (dua) buah "as" mesin sedot yang kemudian dimasukkan dalam karung. Sebelumnya Saksi KADIRAN Bin DAIMIN (Alm) menaruh barang miliknya berupa 1 (satu) buah katu warna orange dan 2 (dua) buah "as" mesin sedot yang akan diperbaiki di Bengkel Las ARITA ERSADA milik Saksi MARKUS RATU KORE Bin DOMINGGUS RATU KORE. Selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi KADIRAN di bengkel milik Saksi MARKUS tidak perlu membuka atau merusak sesuatu karena Terdakwa dapat melihat barang-barang tersebut begitu saja dan tidak tertutupi mobil;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah katu warna orange dan 2 (dua) buah "as" mesin sedot dilakukan tanpa sepengetahuan atau ijin dari Saksi KADIRAN Bin DAIMIN (Alm) sehingga menimbulkan kerugian pada Saksi KADIRAN Bin DAIMIN (Alm) sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP yaitu unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak" tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dan sebagai konsekuensi yuridisnya maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Barang siapa;
- Ad.2. Mengambil sesuatu barang;
- Ad.3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Ksn



Ad.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur “barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” secara lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan primair dan terhadap unsur-unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara hukum, oleh karena itu akan diambil alih secara mutatis mutandis dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Ksn



unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang; Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terpidana maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini, dinilai Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna hijau putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah motor merek Honda type NF 125 SD Nomor polisi KH 2529 NB warna hitam, Nomor mesin JB51E1943145, Nomor rangka MH1J851177K958998 yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah katu warna orange;
- 2 (dua) buah "as" mesin sedot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi KADIRAN Bin DAIMIN (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi KADIRAN bin DAIMIN (Am) mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa BADIANNOR Alias BADI Bin DIWAK Alm** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan **Terdakwa BADIANNOR Alias BADI Bin DIWAK Alm** dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa BADIANNOR Alias BADI Bin DIWAK Alm** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah motor merek Honda type NF 125 SD Nomor polisi KH 2529 NB warna hitam, Nomor mesin JB51E1943145, Nomor rangka MH1J851177K958998;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah karung warna hijau putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah katu warna orange;
- 2 (dua) buah "as" mesin sedot

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi KADIRAN Bin DAIMIN (Alm);

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh kami, Qurratul Aini Fikasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afrian Faryandi, S.H., dan Win Widarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masrianor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siska Yulianita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrian Faryandi, S.H.

Qurratul Aini Fikaasari, S.H.

Win Widarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Masrianor, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 60/Pid.B/2021/PN Ksn